



**TUNTUTAN MEMBAYAR UANG GANTI RUGI DENGAN
MATA UANG ASING DALAM PERKARA PERDATA
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PRISYA ARIE NOEGROHO

NIM. 221811001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2024


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "TUNTUTAN MEMBAYAR UANG GANTI RUGI DENGAN MATA UANG ASING DALAM PERKARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG" yang disusun oleh Prisya Arie Noegroho, NIM 221811001, telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Agustus 2024

Pembimbing 1



Dr. Siti Alisah, S.H., M.H.I.

NIDN : 8836223419

Pembimbing 2



Nur Rahman S.H.I., M.H.

NIDN : 0401038008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Cirebon



Dr. Elva Kusuma Dewi, S.H., M.H.

NIDN. 0408058103

Kaprodi Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN. 8816223419


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "TUNTUTAN MEMBAYAR UANG GANTI RUGI DENGAN MATA UANG ASING DALAM PERKARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG " yang disusun oleh Prisya Arie Noegroho, NIM 221811001, telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Agustus 2024


Penguji Utama,



Dr. Rohadi, S.Th.I., S.H., M.Hum.

NIDN :0325018103

Pembimbing 1



Dr. Siti Alisah, S.H., M.H.I.

NIDN : 8836223419

Pembimbing 2



Nur Rahman S.H.I., M.H.


NIDN : 0401038008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon


Dr. Elva Kusumfa Djwi, S.H., M.H.
NIDN. 0408058103

Kaprodi Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon


Omang Suparman, S.H., M.H.
NIDN. 8816223419

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prisya Arie Noegroho

NIM : 221811001

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Skripsi yang berjudul "**TUNTUTAN MEMBAYAR UANG GANTI RUGI DENGAN MATA UANG ASING DALAM PERKARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, 14 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Prisya Arie Noegroho

NIM : 221811001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prisya Arie Noegroho

NIM : 221811001

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul : **“TUNTUTAN MEMBAYAR UANG GANTI RUGI DENGAN MATA UANG ASING DALAM PERKARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Cirebon

Pada tanggal : 14 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Prisya Arie Noegroho

NIM : 221811001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TUNTUTAN MEMBAYAR UANG GANTI RUGI DENGAN MATA UANG ASING DALAM PERKARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG" ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Arif Nurudin M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi.
3. Bapak, Omang Suparman, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang telah memberikan arahan dan kebijakan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Ibu Dr. Siti Alisah, S.H., M.H beserta Bapak Nur Rahman S.Hi.,M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi tanpa henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

7. Teman-teman dan rekan seperjuangan, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama masa penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, 14 Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Ketika seseorang membuat gugatan maka ada bagian yang disebut dengan petitum (tuntutan). Bagian tersebut merupakan bagian dimana pihak penggugat mencantumkan keadaan kerugian yang dideritanya dan menuntut pihak lawan atau pihak tergugat untuk membayar kerugian yang diderita agar kembali kepada keadaan semula. Namun, yang menjadi persoalan berikutnya adalah ketika suatu gugatan baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum penggugat menuntut ganti rugi materil berupa membayar uang ganti rugi dengan menggunakan mata uang asing kepada pihak lawan atau pihak tergugat, baik itu dalam gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melanggar hukum, sedangkan terkait mata uang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi adalah suatu bentuk kompensasi yang harus dibayar oleh debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUHPerdata.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang fokus pada analisis sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari literatur, dokumen hukum, dan penelitian sebelumnya untuk memahami isu yang diteliti.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum muncul sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, tanpa adanya dasar perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi ini, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan mereka yang melanggar hukum. hukuman kepada Pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam mata uang asing. Namun, isi putusan tersebut tidak melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan dalam isi putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan untuk mengkonversi mata uang asing (Dollar) ke dalam Rupiah (Rp). Bahwa jika tidak terdapat perintah konversi dalam isi putusan untuk membayar ganti rugi dengan mata uang asing, maka putusan tersebut baru akan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Kata Kunci : perbuatan melawan hukum, ganti rugi, mata uang asing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Berpikir	9
2.3 Landasan Konseptual	10
2.3.1 Kajian Filosofis	10
2.3.2 Kajian Yuridis	10
2.3.3 Kajian Sosiologis	11
2.3.4 Tinjauan Umum Pengaturan Ganti Rugi	12
2.3.4.1 Definisi Ganti Rugi	12
2.3.4.2 Perspektif KUHPPerdata	13
2.3.5 Konsep Ganti Rugi	20
2.3.5.1 Sebab Wanprestasi	20

2.3.5.2 Sebab Perbuatan Melawan Hukum	25
2.4 Landasan Teori.....	31
2.4.1 Teori Kepastian Hukum	31
2.4.2 Teori Sistem Hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Sumber Bahan Hukum.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.6 Analisa Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	40
4.2 Landasan Hukum Ketentuan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata	41
4.3 Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata Dengan Membayar Uang Menggunakan Mata Uang Asing	60
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum¹ dan pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada keculinya². dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum³. Dengan adanya hal tersebut maka Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstat*) yang demokratis berdasarkan atas pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peningkatan globalisasi di Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya menuntut setiap orang untuk melakukan suatu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan hubungan tersebut harus dilandaskan pada suatu hubungan hukum, yang mana kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bersifat memaksa itu disebut hukum; dan tujuan hukum ialah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketatatertiban terpelihara.⁴

Hubungan bermasyarakat jika ada salah satu pihak telah melakukan suatu pelanggaran sesuatu hak dan merugikan pihak lain, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk memberikan ganti rugi, maka pihak

¹ Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat yang memiliki sifat tegas dan memaksa. Hukum memiliki tujuan yaitu agar terciptanya keselamatan, tertib dan teratur dalam masyarakat.

² Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

³ Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014), hlm. 33.

yang haknya telah dilanggar dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, maka alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum. Begitu pula dalam hal hubungan hukum keperdataan, segala aspeknya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁵.

Dalam bidang hukum perdata, hukum perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya ini berlaku juga terhadap perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu, seperti jual beli, sewa-menyeja, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Bahkan ketentuan tentang perikatan pada umumnya, ini berlaku pula sebagai ketentuan dasar atas semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang jenis perjanjiannya tidak diatur dalam BW sehingga perjanjian apapun yang dibuat acuannya adalah pada ketentuan umum tentang perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata⁶.

Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana peran kedua pihak adalah pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Oleh karena hubungan antara debitur dan kreditur ini merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak kreditur itu dijamin oleh hukum. Hal ini

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 310.

⁶ Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Depok: PT Raju Grafindo Persada, 2018), hlm. 1-2.

dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah dan dalam hal itu salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di pengadilan.⁷

Suatu kontrak baku sering dijumpai bahwa pihak telah bersepakat untuk menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian⁸.

Terhadap penuntutan hak⁹ di pengadilan, orang yang merasa haknya telah dilanggar dan merasa dirugikan maka dapat diajukan gugatan atau menggugat kepada pengadilan. Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian¹⁰ itu melalui pengadilan¹¹.

⁷ Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1-2.

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 63.

⁹ Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *elgenrichting*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 52.

¹⁰ Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut legal remedy, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan. Lihat J.T.C. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 289.

¹¹ Hutagalung Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

Ada dua sebab yang mclahirkan timbulnya hak ganti rugi. *Pertama*, ganti rugi karena wanprestasi¹² sebagaimana diatur oleh Pasal 1240-1252 KUHPerdata. *Kedua*, karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH)¹³ sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan jika dilihat dari sisi jenisnya, Ganti Rugi bisa berupa ganti rugi materiil¹⁴ dan bisa juga berupa ganti rugi immateriil¹⁵.

Berbicara tentang ganti rugi, ketika seseorang membuat gugatan maka ada bagian yang disebut dengan petitum (tuntutan). Bagian tersebut merupakan bagian dimana pihak penggugat mencantumkan keadaan kerugian yang dideritanya dan menuntut pihak lawan atau pihak tergugat untuk membayar kerugian yang diderita agar kembali kepada keadaan semula. Namun, yang menjadi persoalan berikutnya adalah ketika suatu gugatan baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum penggugat menuntut ganti rugi materiil berupa membayar uang ganti rugi dengan menggunakan mata uang asing kepada pihak lawan atau pihak tergugat, baik itu dalam gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melanggar hukum, sedangkan terkait mata uang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

¹² Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Lihat P.N.HLM. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 339-340.

¹³ Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sering kali disebut sebagai pasal karet karena seseorang dapat digugat atas perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatannya yang melanggar perundang-undangan yang sudah ada, melainkan juga apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta bertentangan dengan kesesilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Lihat Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.

¹⁴ Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh seseorang, bisa dalam bentuk uang, kekayaan atau harta benda.

¹⁵ kerugian immateriil, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh seseorang di kemudian hari dan atau suatu kerugian yang tidak benilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi, dengan judul: **TUNTUTAN MEMBAYAR UANG GANTI RUGI DENGAN MATA UANG ASING DALAM PERKARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat ditarik indentifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini diantaranya:

1. Tuntutan Membayar Uang Ganti Rugi
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada tuntutan membayar uang ganti rugi dengan mata uang asing dalam perkara perdata dikaitkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

1.4 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini meliputi dua hal berikut, yaitu:

1. Apakah landasan hukum ketentuan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata?
2. Bagaimana tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata dengan membayar uang menggunakan mata uang asing dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membahas landasan hukum ketentuan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata dengan membayar uang menggunakan mata uang asing dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi, yaitu:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan referensi dan kajian untuk mengembangkan pengetahuan di dunia hukum, khususnya bidang hukum perdata.

2. Secara Praktis

Sebagai jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum dan berguna bagi masyarakat mengenai tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata dalam gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum di pengadilan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang akan dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi satu bab tersendiri yang terdiri dari enam sub-bab, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, bagian kerangka teori ini terdiri dari tiga sub-bab yang menguraikan tentang wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi perspektif KUHPerdata.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini terdiri dari spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini terdiri dari jawaban rumusan masalah, yaitu landasan hukum ketentuan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata dan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata dengan membayar uang menggunakan mata uang asing dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Bab V Penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu


No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Agung Tri Anggono dengan judul "Eksekusi Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." ¹⁶	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema mengenai ganti rugi dengan mata uang asing	Perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis lebih menganalisis terkait Penyelesaian ganti rugi
2	Skripsi Rianda Prima Putra, dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Perkara Perdata Di Indonesia". ¹⁷	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema Penyelesaian ganti rugi dengan mata uang asing	Dalam skripsi ini penelitian peneliti tidak sama, karena meneliti mengenai ganti rugi dengan mata uang asing
3	Safira Maharani Putri, dengan judul "Penerapan Eksekusi Ganti Rugi dengan Mata Uang Asing Di Indonesia". ¹⁸	Persamaan Jurnal ini dengan penelitian peneliti yakni sama mengangkat tema Penyelesaian ganti rugi	Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengkaji terkait ganti rugi dengan mata uang asing

¹⁶ Agung Tri Anggono, "Eksekusi Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan" (2018).

¹⁷ Rianda Prima Putra, "Pelaksanaan Eksekusi Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Perkara Perdata Di Indonesia." (2017).

¹⁸ Safira Maharani Putri, "Penerapan Eksekusi Ganti Rugi dengan Mata Uang Asing Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* vol 6 No 1 (2023).

2.2 Kerangka Berpikir



2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Kajian Filosofis

Kajian filosofis tentang perlindungan hukum terhadap istri yang memiliki peran ganda Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menekankan pentingnya hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ganti rugi, seperti dalam kasus ganti rugi dengan mata uang asing, Pasal 28D UUD 1945 menjamin bahwa setiap individu harus mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara. Ini berarti bahwa dalam proses tuntutan ganti rugi, hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara praktis, ini berarti bahwa aturan dan prosedur terkait tuntutan ganti rugi harus dilaksanakan secara transparan dan objektif, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi dan kepastian hukum dapat ditegakkan.¹⁹

2.3.2 Kajian Yuridis

Kajian yuridis mengenai tuntutan membayar uang ganti rugi dengan mata uang asing dalam perkara perdata, khususnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, melibatkan beberapa analisis hukum penting. Mari kita telusuri aspek-aspek kunci dari kajian ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 2 Menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah untuk alat pembayaran di Indonesia. Pasal 21 Mengatur bahwa penggunaan mata uang asing dalam transaksi domestik adalah terlarang kecuali untuk transaksi yang diatur oleh

¹⁹ Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia" (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 19.

ketentuan perundang-undangan. Kewajiban Pembayaran dalam Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, semua pembayaran domestik harus dilakukan dalam rupiah. Ini termasuk pembayaran ganti rugi dalam kasus perkara perdata. Keberatan terhadap Mata Uang Asing Penggunaan mata uang asing untuk pembayaran ganti rugi dalam perkara perdata domestik dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang tersebut, kecuali ada ketentuan khusus yang membenarkan.

Berdasarkan kajian yuridis, tuntutan membayar uang ganti rugi dengan mata uang asing dalam perkara perdata di Indonesia, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, umumnya tidak diperbolehkan. Pembayaran ganti rugi harus dilakukan dalam rupiah sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, kecuali ada ketentuan atau peraturan khusus yang membenarkan penggunaan mata uang asing untuk transaksi tertentu. Kepatuhan terhadap undang-undang ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari sengketa dalam proses peradilan.

2.3.3 Kajian Sosiologis

Kajian sosiologis terhadap tuntutan membayar uang ganti rugi dengan mata uang asing dalam perkara perdata, terutama dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan kultural dari ketentuan hukum tersebut. Keadilan dan Aksesibilitas Tuntutan untuk membayar ganti rugi dengan mata uang asing dapat memengaruhi keadilan bagi pihak yang dirugikan, terutama jika mereka tidak memiliki akses mudah ke mata uang asing. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban ganti rugi jika mata uang asing sulit diperoleh atau memiliki fluktuasi nilai yang tinggi. Kesejahteraan Umum Menggunakan mata uang asing dalam ganti rugi domestik dapat memengaruhi kesejahteraan sosial jika berakibat pada peningkatan biaya transaksi atau ketidakpastian ekonomi. Ini bisa mempengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi masyarakat secara

keseluruhan. Dalam kajian sosiologis mengenai tuntutan membayar uang ganti rugi dengan mata uang asing dalam perkara perdata, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dampak Praktis dan Sosial Penggunaan mata uang asing dapat menimbulkan tantangan praktis dan dampak sosial yang signifikan. Undang-undang yang mengatur pembayaran dalam rupiah bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi domestik. Pengaruh terhadap Masyarakat Ketentuan undang-undang berfungsi untuk mencegah dampak negatif dari fluktuasi mata uang asing pada masyarakat, serta menjaga kepercayaan dan kestabilan sistem ekonomi domestik. Pentingnya Kepatuhan Memastikan bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada membantu menjaga kepastian hukum dan menghindari ketidakadilan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, kajian sosiologis menunjukkan bahwa penerapan undang-undang mengenai mata uang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi serta memastikan keadilan dan stabilitas dalam transaksi domestik.

2.3.4 Tinjauan Umum Pengaturan Ganti Rugi

2.3.4.1 Definisi Ganti Rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "rugi" diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memperoleh keuntungan dari apa yang telah mereka investasikan (modal).²⁰ Sedangkan "ganti rugi" merujuk pada uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; imbalan. Dalam konteks hukum, istilah "ganti rugi", yang sering disebut sebagai *legal remedy*, mengacu pada cara pemenuhan atau kompensasi hak berdasarkan putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang

²⁰ Tim Penyusun, 'Kamus Pusat Bahasa', *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 2008.

mengalami kerugian akibat tindakan lain yang dilakukan karena kelalaian, kesalahan, atau kesengajaan.²¹

Selain definisi tersebut, sekarang juga dikenal istilah "*personal reparation*", yang mengacu pada pembayaran ganti rugi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana atau anggota keluarganya terhadap korban. Di masa lalu, dalam masyarakat yang masih bersifat suku-suku sebelum adanya struktur pemerintahan formal, bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi seringkali merupakan hal yang umum terjadi sehari-hari, dimana dalam banyak kasus, ganti rugi dibayarkan oleh kelompok atau suku tersebut.²²

2.3.4.2 Perspektif KUHPerdata

Hukum yang mengatur tentang ganti rugi dalam konteks perdata telah dikenal sejak zaman kuno, seperti dalam Lex Aquilia, sebuah undang-undang yang berlaku di Romawi kuno. Konsep ganti rugi ini dapat ditemukan dalam bab pertama undang-undang tersebut, yang mengatur bahwa jika seseorang secara melanggar hukum membunuh budak belian, gadis hamba sahaya, atau binatang ternak berkaki empat milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sejumlah nilai tertinggi yang ditemukan pada properti tersebut pada tahun sebelumnya. Besaran ganti rugi tersebut akan berlipat dua jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya. Kerugian dalam hukum dapat dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil merujuk pada kerugian yang secara nyata dialami oleh pihak yang mengajukan tuntutan. Sedangkan, kerugian imateriil merujuk pada kerugian yang berkaitan dengan manfaat yang mungkin akan diterima oleh pihak tersebut di masa depan, atau kerugian akibat kehilangan potensi keuntungan di masa mendatang. Dalam konteks penggunaan bahasa sehari-hari, istilah "rugi" merujuk pada kerugian yang dialami akibat suatu kejadian atau peristiwa.

²¹ J T C Simorangkir and Edwin Rudy, 'SH Dan Prasetyo, JT, 1980', *Kamus Hukum*.

²² Gilissen Emeritus John, 'Sejarah Hukum Suatu Pengantar', 2016.

"Ganti rugi" merujuk pada hak seseorang yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh penggantian atas kerugian tersebut dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.²³

Definisi tersebut tidak secara rinci menjelaskan jenis kerugian yang dialami seseorang atau penyebabnya. Besarnya kerugian seringkali hanya diukur dalam bentuk nilai uang, baik untuk kerugian secara emosional maupun materiil, seperti pencemaran nama baik atau kecelakaan lalu lintas. Definisi "ganti rugi" yang disampaikan memiliki cakupan yang luas, di mana tidak ada pembatasan bahwa tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain harus melanggar hukum. Dengan kata lain, suatu tindakan yang dianggap merugikan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dapat menghasilkan tuntutan ganti rugi, meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas untuk hal tersebut.²⁴

Penggantian rugi dalam hukum perdata²⁵ dapat timbul karena dua hal utama, yaitu wanprestasi²⁶ dalam suatu perjanjian atau perbuatan melawan hukum.²⁷ Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam

²³ T Apriani, 'Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15 (1), 929', 2021.

²⁴ Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: *setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, wajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*".

²⁵ Hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur interaksi hukum antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam konsep ini terdapat beberapa elemen, termasuk aturan hukum yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki sanksi yang jelas. Selain itu, ada juga unsur hubungan hukum yang mengacu pada kaitan yang diatur oleh hukum, termasuk hak dan kewajiban individu, serta unsur individu yang mengacu pada subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1-2.

²⁶ Dalam terminologi hukum, menurut ahli hukum Prof. Mr. Wiryono Projodikoro, istilah "wanprestasi" diartikan sebagai ketidakpenuhan suatu kewajiban dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu, menurut pandangan beliau, "prestasi" berarti bahwa suatu tindakan telah dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang ada. Lukman Santoso Az, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Pustaka Yustisia, 2011).

²⁷ S.M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 11.

perjanjian, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap pihak lain yang mungkin menderita kerugian.²⁸

Dalam Konteks Hukum Perdata, KUHPerdata merinci konsep kerugian yang harus diganti dalam tiga komponen sebagai berikut: Biaya, Rugi, dan Bunga (Lihat Pasal 1239, 1243). Biaya merujuk pada semua pengeluaran uang, termasuk biaya tambahan, yang harus ditanggung secara nyata oleh pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan wanprestasi. Sementara itu, "rugi" merujuk pada penurunan nilai kekayaan pihak kreditur akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Sedangkan "bunga" adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak kreditur, namun tidak dapat diperoleh karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

Kerugian dalam hukum, khususnya menurut BW/KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, dapat dibagi menjadi dua klasifikasi utama, yaitu Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil.²⁹ Kerugian Materiil, sesuai dengan BW/KUHPerdata, adalah kerugian yang secara nyata dialami oleh pihak yang merasa dirugikan, biasanya berasal dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 BW/KUH Perdata. Ganti rugi yang timbul dari wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi komitmen yang sudah ditetapkan, sehingga menurut hukum, dia dapat diminta bertanggung jawab jika pihak lain mengalami kerugian akibatnya. BW/KUHPerdata menguraikan kerugian yang harus diganti menjadi tiga komponen, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya merujuk pada pengeluaran yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai dampak dari wanprestasi. Sedangkan rugi adalah penurunan nilai

²⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

²⁹ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, 'Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), 1–10.

kekayaan kreditur akibat wanprestasi, dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diterima oleh kreditur namun tidak diperoleh karena tindakan wanprestasi dari debitur.

Sementara itu, Kerugian Imateriil, yang juga diatur oleh BW/KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan kerugian atas manfaat yang mungkin akan diterima oleh pemohon di masa mendatang atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin akan diterima oleh pemohon di kemudian hari. Kerugian Imateriil ini berasal dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk menggantinya. Ketentuan lain terkait bertanggung jawab atas kerugian juga disebutkan dalam Pasal 1366 BW/KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak subjektif orang lain, termasuk hak atas kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak atas harta kekayaan dan benda lainnya.

Pemberian ganti rugi sebagai konsekuensi dari tindakan wanprestasi dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kombinasi, seperti pemberian ganti rugi (termasuk biaya, rugi, dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dengan tambahan ganti rugi, pembatalan perjanjian secara timbal balik tanpa ganti rugi, atau pembatalan perjanjian dengan tambahan ganti rugi. Selain itu, dalam literatur dan praktik hukum, dikenal beberapa model ganti rugi yang berbeda atas terjadinya wanprestasi:

- *Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam perjanjian*, di mana besaran dan bentuk ganti rugi tersebut sudah ditetapkan secara jelas dalam perjanjian sebelum terjadinya wanprestasi.
- *Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi*, yang merujuk pada kehilangan keuntungan yang diharapkan di masa depan seandainya perjanjian tidak mengalami wanprestasi.
- *Ganti rugi berupa pergantian biaya*, yang merujuk pada ganti rugi dalam bentuk penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak dan harus dibayar oleh pihak lain yang melakukan wanprestasi.
- *Ganti rugi dalam bentuk restitusi*, di mana nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak harus dikembalikan dalam bentuk semula.
- *Model ganti rugi Quantum Meruit*, yang serupa dengan restitusi namun nilai tambah yang harus dikembalikan dihitung berdasarkan harga dari nilai tambah yang telah diterima.
- *Pelaksanaan perjanjian*, yang mengharuskan pihak-pihak untuk tetap memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian, meskipun terjadi keterlambatan, dengan atau tanpa ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata yang memegang peranan dalam menentukan tanggung jawab hukum atas kerugian. Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Penjelasan detail mengenai kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain wajib ditanggung oleh pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 'Di Terjemahkan Oleh: Prof. DR. Soesilo, SH Dan Drs. Pramudji R., SH, Wipress, 2007.

tersebut. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan karena perbuatannya itu orang lain mengalami kerugian, maka pelaku harus bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut. Pasal ini menegaskan prinsip tanggung jawab perdata bahwa setiap orang harus menanggung akibat dari tindakan-tindakannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku

- Pasal 1366 KUHPerdata

Pasal 1366 KUHPerdata mengatur tanggung jawab seseorang tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatianannya. Artinya, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya secara sengaja, tetapi juga atas tindakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Pasal ini menegaskan prinsip tanggung jawab hukum bagi setiap individu untuk bertindak dengan cermat dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari tindakan maupun kelalaian yang dilakukannya.

Dengan demikian, kedua pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan prinsip keadilan dalam hukum perdata, dengan menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain wajib bertanggung jawab untuk menggantinya, baik itu tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun akibat dari kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Pasal-pasal ini menjadi dasar bagi pengadilan dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus di mana terjadi perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagai pijakan hukum perdata di Indonesia, mencakup regulasi mengenai kerugian dan ganti rugi dalam konteks perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan, yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus.

Selain mengatur ganti rugi umum yang diuraikan mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga memperinci ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam konteks ganti rugi yang muncul akibat perbuatan melawan hukum, KUHPerdata juga menyinggung beberapa aspek spesifik, yaitu:

- Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).
- Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366-Pasal 1367 KUHPerdata).
- Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata).
- Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata).
- Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata).
- Ganti rugi atas luka atau cacat anggota badan seseorang (Pasal 1371 KUHPerdata).
- Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372-1380 KUHPerdata).

Selain itu, menurut KUHPerdata, regulasi mengenai ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam Pasal 1249 KUHPerdata, diatur bahwa penggantian kerugian akibat wanprestasi hanya dalam bentuk uang. Namun, seiring berjalananya waktu, menurut pandangan para ahli dan hasil yurisprudensi, kerugian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil. Kerugian materiil merujuk pada kerugian yang dapat diukur dalam bentuk uang, kekayaan, atau benda, sementara kerugian imateriil adalah kerugian yang tidak dapat diukur dengan nilai uang, seperti penderitaan fisik atau psikologis.³¹

³¹ H S Salim and M S Sh, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Bumi Aksara, 2021).

2.3.5 Konsep Ganti Rugi

2.3.5.1 Sebab Wanprestasi

Wanprestasi adalah ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban sesuai waktu yang ditetapkan atau tidak memenuhi standar yang diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian, yang mengakibatkan keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya.³²

Wanprestasi, yang bisa berupa kelalaian atau kealpaan, dapat terjadi dalam empat bentuk berikut:³³

- Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan.
- Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
- Melakukan apa yang telah dijanjikan, namun dengan keterlambatan.
- Melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian.

Jika seorang berutang (debitur) tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan, maka itu dianggap sebagai wanprestasi, yang dapat disebabkan oleh kelalaian, kealpaan, atau pelanggaran janji. Wanprestasi berdampak pada konsekuensi hukum, di mana debitur diharuskan membayar kompensasi kerugian. Atau dalam kasus wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972. Wanprestasi oleh debitur, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak kreditur, dianggap sebagai tindakan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*.

Ketika seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya atau terlibat dalam wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk menuntut

³² M Yahya Harahap, 'Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT', *Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2005.

³³ R Subekti and Hukum Perjanjian, 'Cetakan Ke IV', Jakarta: *Pembimbing Masa*, 2013.

pembayaran ganti rugi. Namun, dalam situasi tersebut, debitur yang dituduh melakukan wanprestasi memiliki hak untuk membela diri dengan mengajukan argumen tertentu, seperti alasan bahwa dia tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut karena keadaan memaksa. Jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut karena keadaan memaksa, maka dia akan diwajibkan untuk membayar kerugian yang dialami oleh kreditur.³⁴ Menurut pandangan para ahli hukum perdata, debitur yang terlibat dalam wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya akan diharuskan dan dihukum untuk membayar kerugian yang ditanggung oleh kreditur. Undang-undang juga menegaskan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan atau merawat barang yang dimilikinya dengan baik, wajib memberikan ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkannya.

Ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi adalah suatu bentuk kompensasi yang harus dibayar oleh debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUHPerdata mengatur hal ini sebagai berikut:

- Debitur memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika dia gagal memenuhi perjanjian, baik itu karena kelalaian, keterlambatan, atau ketidakpenuhannya.
- Tidak ada kewajiban untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga jika ada keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi perjanjian.
- Kreditur berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya dan keuntungan yang seharusnya diterimanya sebagai akibat dari wanprestasi.

³⁴ Fauzan Thariq Nurdianto, 'Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHperdata', *Lex Et Societas*, 6.7 (2018).

- Debitur hanya diwajibkan membayar biaya, kerugian, dan bunga yang dapat diprediksi pada saat perjanjian dibuat.
- Jika wanprestasi disebabkan oleh tipu daya debitur, kompensasi hanya mencakup akibat langsung dari pelanggaran perjanjian.

Pasal 1237 KUHPerdata mengatur situasi di mana debitur lalai atau melakukan wanprestasi, sehingga jumlah kompensasi dapat ditentukan dengan jelas, yaitu:

- Jika terdapat perjanjian untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan tersebut menjadi tanggungan si berpiutang sejak perjanjian dibuat.
- Jika debitur lalai dalam menyerahkan kebendaan tersebut, maka tanggungannya dimulai sejak kelalaian tersebut terjadi.
- Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun debitur memiliki hak untuk membela diri agar terbebas dari kewajiban membayar kompensasi.

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:³⁵

- Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perjanjian, jika masih memungkinkan.
- Kreditur berhak atas kompensasi baik bersamaan dengan pemenuhan perjanjian maupun sebagai gantinya.
- Alasan keadaan memaksa tidak dapat membebaskan debitur setelah terjadi wanprestasi.
- Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan perjanjian oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan perjanjian, kompensasi juga dapat diminta.

³⁵ Setiawan I Ketut Oka, 'Hukum Perikatan', Jakarta: *Sinar Grafika*, 2016.

Wanprestasi, baik dalam bentuk kelalaian maupun kealpaan, bisa terjadi dalam empat variasi, seperti yang dijelaskan oleh Subekti:³⁶

- Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun dengan keterlambatan.
- Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian.

Dampak dari ingkar janji (wanprestasi) pada debitur adalah dia harus membayar kompensasi kerugian yang timbul akibat dari ingkar janji tersebut. Dalam kasus debitur yang melakukan ingkar janji, kreditur dapat melakukan beberapa tuntutan, antara lain:

- Pemenuhan perjanjian.
- Pemenuhan perjanjian dengan kompensasi.
- Kompensasi kerugian.
- Pembatalan perjanjian timbal balik.
- Pembatalan perjanjian dengan kompensasi.

Jika wanprestasi menyebabkan kewajiban pembayaran kompensasi kerugian, kreditur harus memahami kapan secara tepat debitur dianggap melakukan ingkar janji, dan apakah ingkar janji terjadi secara otomatis. Dalam situasi di mana perjanjian tidak mengatur waktu pemenuhan prestasi, ingkar janji tidak terjadi secara instan setelah debitur gagal memenuhi prestasinya. Diperlukan suatu periode waktu yang wajar. Oleh karena itu, penetapan lalai adalah penting untuk menetapkan kapan wanprestasi terjadi. Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, di mana kreditur memberitahukan batas waktu paling lambat di mana dia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini, kreditur menetapkan secara jelas kapan debitur

³⁶ R Subekti and Hukum Perjanjian, 'Cet 21, Intermasa, Jakarta, 2005 Dan R. Tjitrosudibio', *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.*

dianggap wanprestasi, yaitu saat dia gagal memenuhi prestasinya. Sejak saat itu, debitur harus menanggung akibat kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya prestasi. Dengan demikian, kelalaian adalah syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi.³⁷

Pasal 1243 KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai kompensasi kerugian yang harus dibayar dalam wanprestasi. Kompensasi tersebut meliputi biaya, kerugian, dan bunga (kosten, schaden en interesten). Biaya merujuk pada pengeluaran atau pembayaran yang telah dilakukan oleh salah satu pihak. Kerugian mencakup kerusakan pada barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kehilangan keuntungan yang diantisipasi atau dihitung oleh kreditur.

Ketentuan Pasal 1247 KUHPerdata membatasi ganti rugi hanya pada kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Ini berarti bahwa hanya kerugian yang dapat diprediksi dan langsung disebabkan oleh kelalaian debitur yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi. Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi sangat terkait satu sama lain. Umumnya, kerugian yang tidak dapat diduga tidak dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur.

Menurut teori sebab-akibat, suatu peristiwa dianggap sebagai akibat lain jika peristiwa pertama secara langsung disebabkan oleh peristiwa kedua, dan menurut pengalaman manusia, hal tersebut dapat diprediksi akan terjadi. Persyaratan dapat diduga juga mencakup besarnya kerugian. Jadi, kerugian yang melampaui batas prediksi tidak boleh dimasukkan dalam kompensasi, kecuali jika debitur dengan jelas bertindak curang atau melakukan tipu daya, tetapi masih dalam batas persyaratan akibat langsung yang ditetapkan dalam pasal 1248

³⁷ Muhammad Farhan Idris, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 80/PDT/ G/2016/PN. BLB', *Indonesian Notary*, 4.2, 28.

KUHPerdata. Selain itu, pembatasan lain juga berlaku untuk bunga morotoir, yang terkait dengan kewajiban pembayaran sejumlah uang. Jika prestasi tersebut berupa pembayaran uang, kerugian yang diderita oleh kreditur karena keterlambatan tersebut berupa bunga. Bunga morotoir mengacu pada bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur gagal membayar utangnya tepat waktu. Menurut undang-undang tahun 1848 No. 22, bunga ini ditetapkan sebesar 6% setahun, dan menurut pasal 1250 KUHPerdata, jumlah bunga yang dapat dituntut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.³⁸

2.3.5.2 Sebab Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah konsep hukum yang memiliki dua interpretasi yang berbeda. Pertama, dalam pengertian yang sempit, PMH merujuk pada setiap tindakan yang secara langsung melanggar hak yang diakui oleh undang-undang dan menyebabkan kerugian atau kerusakan kepada individu atau pihak lain. Dalam konteks ini, PMH biasanya terkait dengan pelanggaran peraturan hukum yang sudah diakui secara jelas, seperti hukum kontrak, hukum properti, atau hukum pidana. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, konsep PMH diperluas oleh pemikiran Molengraaff. Menurut Molengraaff, seseorang dapat dikatakan melakukan PMH ketika bertindak secara tidak wajar atau tidak adil dalam interaksi sosial dengan individu atau properti lainnya. Ini mencakup perilaku yang tidak secara langsung melanggar hukum tertulis, tetapi masih dianggap sebagai pelanggaran karena melanggar norma-norma sosial atau moral yang berlaku.³⁹

Dengan kata lain, dalam interpretasi yang lebih luas, PMH tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang spesifik, tetapi

³⁸ Sedyo Prayogo, 'Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3.2 (2016), 280–87.

³⁹ M A Djojodirdjo, 'Moegni, 2010,", *Perbuatan Melawan Hukum*", *Pradnya Paramita* Jakarta.

juga memperhitungkan prinsip-prinsip moral dan sosial yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Ini memungkinkan pengakuan terhadap tindakan-tindakan yang, meskipun tidak secara langsung melanggar hukum tertulis, tetapi masih dianggap merugikan atau tidak adil terhadap individu atau masyarakat. Jadi, sementara definisi sempit PMH berkaitan dengan pelanggaran hukum yang spesifik, definisi yang lebih luas memperluas cakupan untuk mencakup perilaku yang dianggap merugikan atau tidak adil dalam konteks sosial dan moral. Hal ini memperkaya pemahaman tentang konsep PMH dan memungkinkan penanganan yang lebih komprehensif terhadap berbagai tindakan yang merugikan dalam masyarakat.

Pada tahun 1911, pemerintah mengusulkan sebuah rancangan undang-undang kepada Tweede Kamer yang menginisiasi definisi Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas. Definisi tersebut mencakup tindakan atau kelalaian yang melanggar hak individu lain, atau yang melanggar kewajiban hukum dari pelaku, atau yang menyalahi norma kesesuaian atau moral yang berlaku dalam interaksi sosial terhadap individu atau properti, yaitu:

- Perumusan tersebut menyoroti tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak individu lain. Ini dapat mencakup situasi di mana seseorang secara tidak sengaja atau sengaja menimbulkan kerugian atau kehilangan kepada orang lain yang berhak atas hak-hak tertentu, seperti hak atas properti, hak atas kebebasan, atau hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum.
- Perumusan tersebut mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum dari pelaku. Ini mengacu pada situasi di mana seseorang gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur oleh hukum, seperti ketentuan dalam kontrak, peraturan pemerintah, atau undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah ketika seseorang tidak membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan kontrak atau ketika seseorang melanggar peraturan lalu lintas.

- Perumusan tersebut menyertakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau moral dalam masyarakat. Ini merujuk pada tindakan atau kelalaian yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai dengan standar etika atau moral yang diterima secara luas dalam masyarakat. Contohnya adalah perilaku yang merugikan, tidak hormat, atau tidak pantas terhadap individu lain atau properti, bahkan jika tindakan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum.

Konsep PMH dalam arti luas kemudian diinterpretasikan secara lebih rinci dalam putusan Pengadilan Tinggi Belanda pada tahun 1919 dalam kasus antara Cohen dan Lindenbaum (Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919). Dalam putusan tersebut, istilah "onrechtmatige daad" digunakan untuk merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan atau dianggap tidak pantas dalam interaksi sosial masyarakat. Dengan demikian, PMH dalam arti luas mencakup tindakan yang tidak hanya melanggar hak-hak individu atau kewajiban hukum, tetapi juga melanggar norma-norma moral atau etika yang diakui dalam masyarakat.⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro memberikan konsep alternatif tentang Perbuatan Melawan Hukum yang ia sebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Menurutnya, Perbuatan Melanggar Hukum merujuk pada tindakan yang mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat. Gangguan ini tidak hanya terjadi ketika aturan hukum langsung dilanggar, tetapi juga ketika norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan tata krama dalam masyarakat dilanggar secara langsung.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pengertian yang luas melibatkan beberapa tindakan sebagai berikut:⁴¹

- Pelanggaran Hak Subyektif Individu Lain

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 'Perbuatan Melawan Hukum', Jakarta: Sumur Bandung, 1984.

⁴¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003).

PMH terjadi ketika seseorang melanggar hak-hak individu lain yang diakui oleh hukum. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak-hak atas harta kekayaan dan kepemilikan lainnya. Sebagai contoh, tindakan pencemaran nama baik, pencurian, atau penipuan merupakan bentuk PMH karena secara langsung melanggar hak-hak individu lain. Pelanggaran ini terjadi ketika pelaku tidak mematuhi norma hukum yang seharusnya diikuti dan tidak memiliki alasan yang sah menurut hukum.

- **Bertentangan dengan Kewajiban Hukum**

PMH juga terjadi ketika seseorang melanggar kewajiban hukum yang diatur oleh peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ini termasuk tindakan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan yang bertentangan dengan hukum. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab yang diatur oleh hukum dan harus dipatuhi oleh individu.

- **Pelanggaran Terhadap Prinsip Kesusilaan**

Selain melanggar hak-hak individu dan kewajiban hukum, PMH juga terjadi ketika seseorang melanggar prinsip kesusilaan atau norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Ini mencakup semua norma dalam masyarakat yang mungkin tidak secara spesifik diatur oleh hukum, meliputi kebiasaan, nilai-nilai moral, dan norma agama. Contohnya, tindakan yang melanggar norma-norma sosial atau moral seperti perilaku tidak etis dalam bisnis atau kesopanan dalam interaksi sehari-hari dapat dianggap sebagai PMH karena bertentangan dengan prinsip kesusilaan yang diakui oleh masyarakat.

Dengan demikian, PMH dalam arti luas mencakup berbagai jenis tindakan yang merugikan individu lain atau masyarakat secara keseluruhan, baik itu dalam konteks hukum, moral, atau norma sosial.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan beberapa opsi penuntutan yang mungkin, termasuk:

- Penggantian kerugian dalam bentuk uang.
- Penggantian kerugian dalam bentuk barang atau mengembalikan kondisi ke semula.
- Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Larangan melakukan suatu perbuatan.
- Pembatalan sesuatu yang telah dilakukan secara melawan hukum.
- Pengumuman keputusan atau perbaikan dari suatu keadaan.

Pembayaran ganti rugi tidak selalu harus dalam bentuk uang. Pengembalian keadaan semula dianggap sebagai bentuk penggantian kerugian yang paling sesuai menurut Putusan Hoge Raad tanggal 24 Mei 1918. Maksud dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah untuk memulihkan penderita ke kondisi semula, setidaknya pada tingkat yang mungkin dicapainya jika tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, pengembalian yang nyata diutamakan daripada pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang, karena uang hanya mewakili nilai yang setara. Seorang penderita Perbuatan Melawan Hukum berhak meminta penggantian dalam bentuk barang. Selain haknya untuk meminta ganti rugi atau restitusi, penderita juga berhak meminta pernyataan dari pengadilan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Penderita juga dapat meminta pengadilan memberikan keputusan deklaratif tanpa menuntut pembayaran ganti rugi. Demikian pula, penderita dapat meminta pengadilan melarang pelaku melakukan perbuatan melawan hukum di masa depan. Jika pelaku tetap tidak mematuhi keputusan untuk mengembalikan keadaan semula, pelaku dapat dikenakan sanksi denda. Tuntutan-tuntutan ini dapat diajukan secara bersamaan, dengan catatan bahwa pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan dalam dua bentuk sekaligus, misalnya, pengembalian keadaan semula dan

pembayaran uang. Putusan Hoge Raad tanggal 17 November 1967 menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti rugi dalam bentuk uang kepada penderita, namun pelaku juga dapat dihukum untuk melakukan prestasi lain yang dapat menghilangkan kerugian yang ditimbulkannya, asalkan tuntutan tersebut dianggap pantas oleh hakim.⁴²

Bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:⁴³

- Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal diberikan ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti yang melibatkan unsur kesengajaan, tetapi tidak menghasilkan kerugian yang signifikan bagi korban. Dalam kasus ini, korban diberikan sejumlah uang tertentu sebagai wujud keadilan, tanpa mempertimbangkan secara rinci jumlah kerugian yang sebenarnya dialami. Ini dikenal sebagai ganti rugi nominal karena nilainya tidak selalu mencerminkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh korban, melainkan bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap pelanggaran yang terjadi.

- Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran kepada korban sebagai akibat dari kerugian yang sebenarnya dialaminya akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini mencakup berbagai aspek, termasuk biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan penghasilan yang mungkin terjadi, serta kerugian fisik dan mental seperti stres, malu, atau reputasi yang rusak. Tujuan utama dari ganti rugi kompensasi adalah untuk mengembalikan korban pada posisi yang seharusnya mereka miliki sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

- Ganti Rugi Penghukuman

⁴² Sri Redjeki Slamet, 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi', *Lex Jurnalica*, 10.2 (2013), 18068.

⁴³ Apriani.

Ganti rugi penghukuman diberikan dalam jumlah yang lebih besar dari kerugian yang sebenarnya dialami oleh korban. Hal ini dimaksudkan untuk menghukum pelaku perbuatan melawan hukum yang melakukan tindakan yang sangat berat atau sadis, seperti dalam kasus penganiayaan ekstrem. Ganti rugi penghukuman juga dapat diberikan dalam situasi di mana kerugian bagi korban datang secara tiba-tiba dan tanpa diduga sama sekali.

Dalam situasi di mana korban mengalami kerugian yang sangat besar atau menghadapi perbuatan melawan hukum yang sangat berat atau sadis, perlindungan yang lebih besar diperlukan. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan ganti rugi yang lebih besar dan tegas kepada korban sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku perbuatan melawan hukum.

Dengan memberikan ganti rugi yang lebih besar, korban dapat mendapatkan kompensasi yang lebih memadai untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Ini tidak hanya mencakup kerugian finansial, tetapi juga kerugian fisik dan mental yang mungkin dialami oleh korban. Ganti rugi yang lebih besar juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan melawan hukum, karena mereka akan merasakan dampak hukuman yang lebih berat akibat tindakan mereka. Pemberian ganti rugi yang tegas sebagai bentuk penghukuman juga dapat menjadi sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan melawan hukum tersebut tidak akan ditoleransi dan akan diberikan sanksi yang sesuai. Dengan demikian, hal ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban secara individual, tetapi juga berfungsi sebagai deterren bagi pelaku perbuatan melawan hukum lainnya untuk tidak mengulangi tindakan mereka.

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, dan kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari pencarian keadilan.

Kepastian hukum sendiri mengambil bentuk yang realistik, yaitu pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap perbuatan yang tidak memandang siapa yang melakukannya. Berkat adanya kepastian hukum, setiap orang dapat meramalkan apa yang akan dialaminya jika melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Kepastian hukum juga diperlukan untuk prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata "kepastian" memiliki makna yang sama dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum adalah sesuatu yang dapat dirumuskan secara tegas dalam istilah hukum formal. Selain itu, ada beberapa teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Satjipto Raharjo asas hukum adalah "Jantungnya" suatu peraturan hukum, sehingga kita harus mengenalinya jika kita ingin menguasainya. Menurut Gustav Radbruch, dalam "Ajaran Prioritas Baku", ada tiga ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari ketiga tujuan hukum itu, keadilan adalah yang paling penting. Namun, dua komponen lain tidak boleh diabaikan. Hukuman yang dapat menggabungkan ketiga komponen ini untuk kesejahteraan masyarakat disebut hukum yang baik. "Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati". Gustav Radbruch menjelaskan bahwa ada empat poin utama dalam teori keamanan hukum yang berkaitan erat dengan makna keamanan hukum.⁴⁴

Berdasarkan pemahamannya tentang kepastian hukum, Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum adalah hasil dari hukum, atau lebih tepatnya, dari perundang-undangan. Jika tidak ada kepastian hukum, seseorang tidak memiliki aturan baku untuk melakukan perilaku, sedangkan kepastian hukum menjamin bahwa seseorang akan melakukan

⁴⁴ Yuddin Chandra Nan Arif, *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol I, Nomor 1, April 2013, p. 113-127.

perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini selaras dengan gagasan Gustav Radbruch bahwa kepastian adalah tujuan hukum.

Dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Secara hakiki, hukum harus bersifat pasti dan adil. Hukum yang pasti berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu, dan hukum yang adil berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu yang wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Ada dua aspek kepastian hukum:

1. Kepastian hukum dalam konteks dapat ditentukan (bepaalbaarheid) mengacu pada kemampuan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam situasi tertentu. Ini berarti pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hukum dalam hal yang spesifik sebelum mereka memulai suatu perkara. Hal ini penting agar para pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan yang akan diambil.
2. Kepastian hukum juga mencakup aspek keamanan hukum, yang berarti para pihak dilindungi dari penyalahgunaan wewenang oleh hakim atau lembaga lainnya. Ini menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan, sehingga para pihak dapat memiliki keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan perlindungan hukum akan diberikan dengan adil.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

2.4.2 Teori Sistem Hukum

Jika mayoritas masyarakat sasaran atau badan hukum yang tunduk pada kepatuhan mengikuti aturan hukum, maka dapat dianggap bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.⁴⁶ Konsep sistem tersebar luas dalam komunitas ilmiah, karena sebagian besar mengatur proses berpikir para ilmuwan di semua disiplin ilmu. Istilah "sistem" mencakup banyak definisi. Istilah ini mengacu pada kumpulan komponen (seperti alat, dll.) yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu, atau sekumpulan item atau elemen yang berfungsi bersama secara konsisten.⁴⁷

Tatang M. Amrin memberikan penjelasan mengenai pentingnya sistem ini:⁴⁸

- a) Sistem digunakan untuk menunjukkan suatu kesimpulan atau sekelompok objek yang terhubung atau bergantung satu sama lain dengan cara yang teratur; kumpulan bagian-bagian yang secara alami atau sengaja disatukan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.
- b) Sistem merujuk pada alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus berkontribusi pada berfungsinya fungsi-fungsi tubuh tertentu yang kompleks namun esensial.
- c) Sistem merujuk pada pengaturan dan pengorganisasian seperangkat gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan logis yang diakui sebagai isi filosofi, agama, atau pemerintahan tertentu, yang membentuk kesatuan logis dan diakui sebagai isi dari filosofi, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu.
- d) Sistem mengacu pada hipotesis atau teori tertentu yang sedang dibahas, sebagai lawan dari aplikasi praktis.

⁴⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Skripsi*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

⁴⁷ Yuddin Chandra Nan Arif, *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol I, Nomor 1, April 2013, p. 113-127.

⁴⁸ *Ibid.*

- c) Sistem mengacu pada metode atau prosedur yang digunakan.
- f) Sistem mengacu pada konsep skema atau metode untuk mengatur atau mengatur sesuatu, atau model prosedur. Selain itu, sistem juga dapat merujuk pada struktur atau pengaturan organisasi, pelaksanaan, atau pemrosesan, serta metode kategorisasi, kodifikasi, dan proses serupa.⁴⁹

⁴⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), him. 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan metode yuridis normatif digunakan dalam kaitannya dengan judul dan isu penelitian yang akan diuraikan. Metode ini dipilih dengan tujuan menghasilkan temuan yang dapat memberikan manfaat bagi pemahaman terhadap isu hukum yang diteliti. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang terutama berfokus pada analisis bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen hukum lainnya. Dalam metode ini, tidak ada pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei yang dilakukan, tetapi fokusnya adalah pada interpretasi, analisis, dan sintesis terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kerangka hukum yang relevan dan merumuskan argumen hukum berdasarkan pada kajian literatur yang telah ada.⁵⁰

Penelitian ini akan menjelajahi cakupan hukum dengan memanfaatkan aspek hukum, yang mencakup analisis terhadap hukum yang ada baik yang terdokumentasikan secara tertulis maupun yang tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam penafsiran peraturan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan prinsip-prinsip hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat, yang mendasari peraturan hukum.⁵¹

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dijalankan dalam skripsi ini, jenis penelitian yang diterapkan masuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian library research, peneliti diminta untuk

⁵⁰ Tinjauan Singkat, 'Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007', *Soerjana Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu*.

⁵¹ Nomensen Sinamo, 'Metode Penelitian Hukum', *Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009*.

mengeksplorasi literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian di perpustakaan. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan tujuan mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang sedang dilakukan.⁵²

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang fokus pada analisis sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari literatur, dokumen hukum, dan penelitian sebelumnya untuk memahami isu yang diteliti.⁵³

Metode berpikir deduktif digunakan dalam penelitian ini, yang berarti bahwa penarikan kesimpulan didasarkan pada premis atau prinsip umum yang sudah diketahui dan diterapkan pada kasus yang lebih khusus. Dalam konteks ini, peneliti akan menggunakan hukum yang ada sebagai basis untuk menarik kesimpulan terkait dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen atau analisis yang didasarkan pada logika dan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.⁵⁴

3.4 Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada kumpulan aturan hukum nasional yang disusun berdasarkan tingkat hierarkinya, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang ditetapkan di bawah Undang-Undang, diantaranya yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁵² Suryabrata Sumadi, 'Metodologi Penelitian', *Jakarta: PT Rafi Grafindo*, 2011.

⁵³ Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018).

⁵⁴ Syarifuddin Hidayat Sedarmayanti, 'Metodologi Penelitian: Cetakan Kedua, Mandar Maju' (Bandung, 2011).

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
- Yurisprudensi.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak langsung dihasilkan oleh proses pembuatan hukum, tetapi merupakan interpretasi, analisis, atau komentar terhadap hukum yang ada. Ini termasuk buku teks yang mengulas tentang hukum, jurnal ilmiah asing yang memuat artikel-artikel tentang topik hukum tertentu, pandangan atau pendapat dari para akademisi atau pakar hukum, serta catatan-catatan atau analisis kasus hukum yang telah diputuskan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup hasil dari konferensi atau simposium yang diadakan oleh para ahli atau praktisi hukum untuk membahas isu-isu hukum tertentu. Semua sumber ini membantu dalam pemahaman, penafsiran, dan pengembangan hukum, serta memberikan wawasan yang berharga bagi para peneliti dan praktisi hukum.⁵⁵

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber atau materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan penting terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini berarti bahwa bahan hukum tersier membantu dalam memahami atau mengartikan hukum yang terdapat dalam dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier termasuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang menyediakan penjelasan atau interpretasi terhadap konsep-konsep hukum yang rumit atau kurang dimengerti.⁵⁶

⁵⁵ Johnny Ibrahim, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Malang: BayuMedia Publishing*, 57 (2006), 295.

⁵⁶ Ibrahim.

3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yang juga dikenal sebagai Library Research. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat mencakup buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang tersedia dalam perpustakaan atau dalam bentuk daring. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data baik yang bersifat primer maupun sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh peneliti lain. Dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang topik penelitian tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung melalui survei atau observasi.⁵⁷

3.6 Analisis Data

Analisis interaktif yang diajukan oleh Huberman & Miles digunakan oleh penulis untuk memeriksa kevalidan data yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, dimulai dari pengumpulan data, diikuti dengan reduksi data untuk menyederhanakan informasi yang diperoleh, kemudian penyajian data untuk membuatnya lebih mudah dipahami, dan terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Tahapan-tahapan ini membentuk suatu proses yang iteratif dan saling berinteraksi dalam memahami dan menginterpretasikan data.⁵⁸

⁵⁷ P Dr, 'Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', *CV. Alfabeta, Bandung*, 25 (2008).

⁵⁸ Muhammad Idrus, 'Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social (Pendekatan Kualitatif Dan Pendekatan Kuantitatif)' (Yogyakarta: Penerbit UII Pers, 2007).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.⁵⁹ Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa.⁶⁰ Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ‘wan’ yang artinya tidak ada, kata ‘prestasi’ yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.⁶¹

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶² Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi, ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia

⁵⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004), hlm. 216.

⁶⁰ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*. (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 45.

⁶² Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.

melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁶³ Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, ada beberapa sarjana yang memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

4.2 Landasan Hukum Ketentuan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata

4.2.1 Dasar Hukum Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata

Ganti rugi adalah mekanisme yang digunakan untuk mengganti atau memperbaiki kerugian yang diderita oleh satu pihak akibat dari kelalaian atau kesalahan pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi. Konsep ganti rugi memiliki landasan hukum yang kuat, dan ada dua faktor utama yang memicu timbulnya tuntutan ganti rugi, yaitu ganti rugi akibat wanprestasi dan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, yaitu:⁶⁴

- Ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Penjelasan mengenai ganti rugi karena wanprestasi dapat ditemukan dari Pasal 1240 hingga Pasal 1252 KUH Perdata. Wanprestasi merujuk pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian. Dalam konteks ini, pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain yang menerima wanprestasi tersebut.
- Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum muncul sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, tanpa adanya dasar perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi ini, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan

⁶³ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 45.

⁶⁴ H S Salim, 'Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak', *Sinar Grafika*, Jakarta, 2003, 98-99.

kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan mereka yang melanggar hukum.

Dengan demikian, ganti rugi merupakan mekanisme penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat kesalahan atau pelanggaran hukum. Landasan hukum yang mengatur ganti rugi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian atas kerugian yang mereka alami.

Pelaksanaan penggantian kerugian menurut *Burgelijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia melibatkan dua aspek utama, yaitu:

- Wanprestasi dari Perjanjian

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian yang telah dideritanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 BW/KUH Perdata, yang menyediakan dasar hukum bagi penggantian kerugian materil.

Pasal 1249 KUH Perdata menegaskan bahwa penggantian kerugian yang terjadi akibat wanprestasi harus dilakukan dalam bentuk uang. Artinya, jika ada pelanggaran terhadap kontrak yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, penggantian yang diberikan harus berupa uang. Namun, menurut beberapa ahli dan prinsip yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materil merujuk pada kerugian yang dapat dihitung secara moneter atau dalam bentuk harta kekayaan, seperti kerugian finansial. Sedangkan ganti rugi immaterial merujuk pada kerugian yang tidak dapat diukur dalam nilai uang, seperti penderitaan fisik atau emosional.

Proses pengajuan ganti rugi akibat wanprestasi dari suatu kontrak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi saja, melanjutkan pelaksanaan kontrak tanpa meminta ganti rugi, melaksanakan kontrak dengan memberikan ganti rugi, membatalkan kontrak tanpa meminta ganti rugi, atau membatalkan kontrak dengan memberikan ganti rugi. Konsekuensi dari wanprestasi termasuk tetapnya kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi, pembayaran ganti rugi kepada kreditur, peralihan risiko kerugian kepada debitur, dan kemungkinan pembebasan dari kewajiban untuk memberikan prestasi jika kontrak timbal balik terjadi. Dampak hukum dari wanprestasi juga dapat dipengaruhi oleh keadaan memaksa, yang merupakan alasan yang dapat membenarkan pembebasan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian. Menurut undang-undang, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk menetapkan keadaan memaksa, yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi, adanya sebab di luar kendali debitur, dan faktor penyebab yang tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Pasal 1244 KUH Perdata mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, pihak yang berhutang harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut tidak dilakukan dengan sengaja atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan tidak ada niat buruk dari pihaknya.⁶⁵

- Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hak atau kepentingan pihak lain atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan juga berhak untuk menuntut penggantian

⁶⁵ Miru Ahmadi, 'Hukum Kontrak Perancangan Kontrak', Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

kerugian yang telah dideritanya akibat dari perbuatan melawan hukum.

Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata memberikan pedoman kepada hakim dalam menilai ganti rugi dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan beberapa faktor penting dalam menilai suatu kasus, yaitu berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, serta keadaan umum.

Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" menjelaskan bahwa kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum disebut sebagai "*scade*" (rugi) saja. Berbeda dengan kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang disebut sebagai "*Konsten, scaden en interessen*" (biaya, kerugian, dan bunga). Dalam hal ini, kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata dapat terdiri dari kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil mengacu pada kerugian yang secara nyata telah diderita oleh pihak yang mengajukan tuntutan. Ini dapat mencakup kerugian finansial atau kehilangan harta benda yang dapat dihitung secara monetaris. Sementara itu, kerugian immateriil merujuk pada kerugian yang tidak dapat diukur dalam bentuk uang, seperti penderitaan emosional atau kehilangan keuntungan yang diharapkan di masa depan.⁶⁶

Menurut penulis, dalam situasi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut pelaku agar mengganti kerugian yang telah mereka alami, baik itu dalam bentuk kerugian materiil atau immateriil. Ini sejalan dengan prinsip keadilan yang dijelaskan dalam KUHPerdata, di mana pihak yang bertanggung jawab atas kerugian harus mengakui dampak yang ditimbulkannya, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam kedua situasi tersebut,

⁶⁶ Agustina.

penggantian kerugian bisa berupa kerugian materiil, yang mengacu pada kerugian yang secara jelas dapat dihitung dalam bentuk kerugian finansial atau materiil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang secara konkret diderita oleh pihak yang menuntut, yang bisa mencakup kerugian finansial, kerugian properti, atau kerugian lain yang dapat diukur secara materiil. Pasal-pasal dalam BW/KUHPerdata memberikan landasan hukum yang mengatur proses penggantian kerugian materiil, baik akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

4.2.2 Proses Ganti Kerugian Dalam Perkara Perdata

a. Ganti Rugi dalam Perkara Wanprestasi

Menurut R. Subekti, perjanjian dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mengikatkan diri untuk melakukan suatu tindakan. Ini mengindikasikan bahwa perjanjian melibatkan komitmen atau kewajiban dari pihak yang terlibat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah disepakati.⁶⁷

Mariam Darus, di sisi lain, mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang berlangsung dalam ranah harta kekayaan. Dalam perjanjian, salah satu pihak memiliki hak untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak lain memiliki kewajiban untuk mewujudkan prestasi tersebut. Dengan demikian, perjanjian dalam perspektif ini adalah tentang hubungan yang melibatkan pertukaran atau janji atas harta kekayaan.⁶⁸

Sementara itu, menurut M. R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih melakukan komitmen atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendekatan ini menekankan aspek hukum dalam perjanjian, di mana terdapat kesepakatan yang sah dan mengikat antara pihak-pihak yang terlibat, baik secara individual maupun kolektif.⁶⁹

⁶⁷ R Subekti and Hukum Perjanjian, 'Internasional', Jakarta, Tahun, 2003.

⁶⁸ Mariam Darus Badrulzaman, 'Aneka Hukum Bisnis, Revised Edition' (Alumni, Bandung, 2014).

⁶⁹ Juswito Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Alumni, 1999).

Dalam intinya, ketiga definisi tersebut menyoroti aspek kesepakatan, komitmen, dan hubungan hukum yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Menurut R. Subekti dan C.S.T. Kansil, hukum perdata merupakan cabang hukum yang memiliki peran sentral dalam mengatur kepentingan individu.⁷⁰ Dari konsepsi ini, terlihat beberapa unsur pokok yang merupakan fondasi dari hukum perdata:⁷¹

Unsur Peraturan Hukum: Ini mencakup serangkaian keputusan yang dibuat baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan dari peraturan hukum ini adalah menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Sanksi yang jelas dan tegas diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

- *Unsur Pengaturan Hukum:* Ini merujuk pada upaya untuk mengatur tatanan sosial dan hukum dalam masyarakat. Pengaturan hukum bisa berupa aturan yang telah ditetapkan secara tertulis dalam dokumen hukum, maupun praktik-praktik yang telah diakui dalam praktik sehari-hari tanpa perlu dituliskan secara eksplisit. Tujuan pengaturan hukum adalah menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antarindividu.
- *Unsur Hubungan Hukum:* Ini mencakup relasi atau kaitan yang diakui dan diatur oleh hukum. Hubungan hukum ini terdiri dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban ini membentuk dasar bagi interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
- *Unsur Orang:* Ini adalah subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban. Subjek hukum bisa berupa individu manusia atau

⁷⁰ Christine S T Kansil and Christine S T Kansil, 'Modul Hukum Perdata', *Pradnya Paramita*, 1995.

⁷¹ Abdul Kadir Muhammad and Hukum Perdata Indonesia, 'Penerbit Citra Aditya Bakti' (Bandung, 2010).

badan hukum yang diakui secara hukum. Kedua jenis subjek ini memiliki peran penting dalam menjalankan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata.

Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, tetapi juga bertujuan untuk memastikan terciptanya keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Ini menegaskan bahwa hukum perdata merupakan landasan yang penting dalam memastikan stabilitas dan kesejahteraan sosial.

Pemberian ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian dapat mengambil beberapa bentuk kombinasi, yang meliputi:⁷²

- *Pemberian Ganti Rugi (Rugi, Biaya, dan Bunga)*: Pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk memberikan ganti rugi yang mencakup kerugian yang telah diderita, biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak lain, dan juga bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan.
- *Pelaksanaan Perjanjian Tanpa Ganti Rugi*: Meskipun terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan mungkin memilih untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tanpa meminta ganti rugi.
- *Pelaksanaan Perjanjian Plus Ganti Rugi*: Pihak yang dirugikan juga dapat meminta pelaksanaan perjanjian dengan tambahan ganti rugi sebagai kompensasi atas wanprestasi yang telah terjadi.
- *Pembatalan Perjanjian Timbal Balik Tanpa Ganti Rugi*: Pihak yang dirugikan bisa memutuskan untuk membatalkan perjanjian tanpa memberikan ganti rugi kepada pihak lain.
- *Pembatalan Perjanjian Timbal Balik Plus Ganti Rugi*: Pembatalan perjanjian juga dapat dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

⁷² Fuady Munir, 'Konsep Hukum Perdata', Jakarta: Rajawali, 2015.

Dalam literatur dan yurisprudensi, terdapat beberapa model ganti rugi yang biasa digunakan dalam kasus wanprestasi:⁷³

- *Ganti Rugi yang Ditetapkan dalam Perjanjian*: Bentuk dan besarnya ganti rugi sudah ditentukan dalam perjanjian sebelum terjadinya wanprestasi.
- *Ganti Rugi Ekspektasi*: Merupakan bentuk ganti rugi yang berkaitan dengan kehilangan keuntungan yang diharapkan di masa depan jika tidak terjadi wanprestasi.
- *Pergantian Biaya*: Ganti rugi berupa pergantian seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- *Restitusi*: Ganti rugi berupa pengembalian nilai tambah dalam wujud semula yang sudah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.
- *Quantum Meruit*: Bentuk ganti rugi yang hampir sama dengan restitusi, di mana nilai tambah yang harus dikembalikan ditentukan berdasarkan harga atau nilai taksiran yang layak.
- *Pelaksanaan Perjanjian*: Ganti rugi berupa kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa tambahan ganti rugi.

Menurut R. Subekti dan Dermina Dsalmunthe, wanprestasi terjadi saat pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikannya. Wanprestasi dapat berasal dari kesalahan debitur, baik itu disengaja atau karena kelalaian, atau karena keadaan memaksa. Kesalahan debitur terjadi ketika pihak yang berjanji tidak melaksanakan atau tidak memberikan apa yang telah dijanjikannya, yang dianggap sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Menurut R. Subekti, terdapat empat bentuk wanprestasi, yaitu ketika tidak ada pelaksanaan prestasi sama sekali, pelaksanaan prestasi yang terlambat, pelaksanaan prestasi yang tidak

⁷³ Munir.

sesuai dengan kesepakatan, atau ketika debitur melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perjanjian. Ketika wanprestasi terjadi, debitur memiliki kewajiban tanggung jawab sebagai konsumen. Pasal 1267 KUHPerdata mengatur hak kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya melalui hak reditur. Debitur juga harus membayar kerugian yang ditimbulkan kepada kreditur, dan kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi melalui pengadilan.⁷⁴

Akibat dari wanprestasi, debitur yang lalai atau melakukan kesalahan dapat menimbulkan hak bagi kreditur, termasuk:⁷⁵

- Menuntut pemenuhan perikatan.
- Menuntut pemutusan perjanjian atau pembatalan perjanjian jika bersifat timbal balik.
- Menuntut ganti rugi.
- Menuntut pemenuhan perikatan dengan tambahan ganti rugi.
- Menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan tambahan ganti rugi.

Selain itu, wanprestasi juga bisa disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), yang merupakan alasan pemberar untuk membebaskan seseorang dari kewajibannya untuk mengganti kerugian. Keadaan memaksa harus memenuhi tiga syarat, yaitu tidak memenuhi prestasi, ada sebab di luar kendali debitur, dan faktor penyebab tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

⁷⁴ Dermina Dalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataaan*, 3.1 (2017), 12-29.

⁷⁵ S H Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit* (MediaPressindo, 2012).

Terdapat beberapa unsur yang menandai keberadaan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- Terdapat perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320.
- Terjadi kesalahan, baik itu karena kelalaian maupun disengaja.
- Timbulnya kerugian.
- Adanya sanksi, yang bisa berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, atau pembayaran biaya perkara apabila kasus wanprestasi tersebut dibawa ke pengadilan.

Dalam KUHPerdata, dijelaskan secara singkat mengenai akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Akibat-akibat hukum tersebut antara lain:

- Penggantian biaya, termasuk biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian (Pasal 1243 KUHPerdata).
- Peralihan risiko, di mana kewajiban untuk menanggung kerugian karena peristiwa di luar kendali salah satu pihak menjadi tanggung jawab debitur (Pasal 1237 KUHPerdata).
- Pembatalan perjanjian, yang bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke posisi sebelum adanya perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata).
- Pasal 1244 KUHPerdata menegaskan bahwa jika ada alasan yang membenarkan, debitur harus mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau ketidakpenuhannya bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaianya.

Selain itu, wanprestasi juga dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yang terbagi menjadi tiga bagian:

⁷⁶ Peter Baringin Marpaung, Syamsul Arifin, and Sri Hidayani, 'Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3.2 (2016), 105–10.

- Debitur wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur jika ia tidak mampu menyerahkan kebendaannya atau tidak merawatnya dengan semestinya (Pasal 1236 KUHPerdata).
- Kebendaan yang menjadi objek perjanjian menjadi tanggungan debitur sejak debitur lalai (Pasal 1237 KUHPerdata).
- Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, dan kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi (Pasal 1266 KUHPerdata). Namun, hal ini tidak mengurangi hak kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan perjanjian. Jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dalam perjanjian, maka hukum memberikan kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

b. Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum

Secara tradisional, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁷

- *Nonfeasance*, yang merujuk pada ketidakberlangsungan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Ini terjadi ketika seseorang gagal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan menurut hukum.
- *Misfeasance*, yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang salah, baik itu karena diperintahkan oleh hukum atau karena merupakan haknya. Ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan cara yang salah, yang mungkin seharusnya dilakukan dengan cara yang berbeda.
- *Malfeasance*, yang mencakup tindakan yang dilakukan tanpa hak untuk melakukannya. Ini terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut hukum atau tidak memiliki wewenang untuk melakukannya.

⁷⁷ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2021).

Pada masa lalu, pengadilan hanya mengartikan "melawan hukum" dalam konteks pelanggaran terhadap pasal-pasal hukum tertulis. Namun, sejak tahun 1919, terjadi perkembangan di Belanda yang memperluas makna tersebut untuk mencakup setiap pelanggaran terhadap norma kesusastraan atau ketertiban sosial.⁷⁸ Sejak tahun 1919, baik di Belanda maupun di Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, termasuk:⁷⁹

- Perbuatan yang merugikan hak-hak individu lain, seperti hak pribadi, kekayaan, kebebasan, kehormatan, dan nama baik.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, baik itu berasal dari hukum tertulis maupun tidak tertulis.
- Perbuatan yang melanggar norma kesusastraan dalam pergaulan masyarakat yang telah diakui sebagai hukum tidak tertulis.
- Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, yang disebut *zorgvuldigheid*. *Zorgvuldigheid* dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika tindakan tersebut merugikan orang lain dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan di masyarakat. Konsep ini serupa dengan perbuatan yang melanggar norma kesusastraan.

Definisi mengenai perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tertanggal 08 Februari 1986. Yurisprudensi ini menetapkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi empat kriteria berikut:

⁷⁸ Syukron Salam, 'Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa', *Jurnal Nurani Hukum*, 1.1 (2018), 33–44.

⁷⁹ Muhammad Adiguna Bimasakti, 'Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration', *Jurnal Hukum Peraturan*, 1.2 (2018), 265–86.

- Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif individu lainnya.
- Perbuatan Melawan Hukum juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku.
- Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan prinsip-prinsip kesesilaan yang berlaku dalam masyarakat.
- Selain itu, perbuatan itu juga harus tidak sesuai dengan standar kehati-hatian dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum, yang diakui di Republik Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law, dapat dijelaskan sebagai tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak-hak individu lain, kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku, norma-norma kesesilaan, atau norma-norma pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Namun, Pasal 1365 KUHPerdata hanya memberikan dasar bagi pengajuan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, tanpa memberikan definisi rinci mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berbentuk dua hal, yaitu:

- Kerugian materiil, yang merujuk pada kerugian yang dapat diukur secara nyata dan dihitung secara nominal dalam bentuk uang. Contohnya adalah biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas.
- Kerugian immateriil, yang tidak dapat diukur atau dibuktikan secara nyata dan tidak dapat dipulihkan dengan uang. Kerugian ini dapat berupa penderitaan jiwa, ketakutan, atau keguncangan emosional yang tidak memiliki nilai ekonomi.

yang jelas. Contohnya adalah ketakutan dan penderitaan batin yang timbul akibat pembelian berlian palsu.

Kerugian immateriil seringkali sulit untuk ditetapkan dengan objektif dan konkret, karena sifatnya yang abstrak dan tidak berwujud. Misalnya, menentukan nilai ganti rugi untuk penderitaan batin yang dialami seseorang akibat penipuan dalam pembelian barang. Meskipun sulit untuk menetapkan nilai dan sifat kerugian non-ekonomis ini dengan pasti, tuntutan ganti rugi atas kerugian ini masih dapat diajukan.⁸⁰

Pasal 1365 KUHPerdata adalah ketentuan yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia. Menurut pasal ini, suatu tindakan dianggap melawan hukum jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata. Dengan kata lain, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam hukum perdata.

Jika syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi secara bersamaan, maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya, ada kumpulan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkembangan penting dalam teori hukum terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum terjadi sehubungan dengan penafsiran Pasal 1365 KUHPerdata. Pada awalnya, konsep melawan hukum diartikan secara terbatas sebagai tindakan yang melanggar undang-undang saja. Namun, dalam kasus yang terkenal antara Lindenbaum dan Cohen, Hoge Raad memperluas definisi melawan hukum untuk mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga tindakan yang melanggar prinsip

⁸⁰ Merry Tjoanda, 'Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Sasi*, 16.4 (2010), 43–50.

kepatutan, kehati-hatian, dan norma kesusilaan dalam interaksi antarwarga masyarakat dan terhadap properti orang lain.⁸¹

Dengan demikian, terdapat evolusi dalam pemahaman tentang perbuatan melawan hukum, di mana pengertian tersebut tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek moral dan etika dalam kehidupan masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan properti. Ini menunjukkan pentingnya pengembangan konsep hukum untuk tetap relevan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum atau wanprestasi harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tuntutan-tuntutan yang mungkin timbul dalam konteks tindakan melawan hukum maupun wanprestasi. Pertama-tama, kita akan membahas tuntutan dalam konteks perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa kemungkinan jenis tuntutan, yaitu:

- Penggantian kerugian dalam bentuk uang.
- Penggantian kerugian dalam bentuk barang atau mengembalikan keadaan pada keadaan semula.
- Pernyataan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.
- Larangan melakukan suatu tindakan.
- Pembatalan tindakan yang dilakukan secara melawan hukum.
- Pengumuman keputusan atau perbaikan yang telah dilakukan.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bertujuan untuk mengembalikan penderita pada keadaan semula se bisa mungkin, atau setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapai jika tidak ada tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, upaya utama adalah

⁸¹ Prayogo.

mengembalikan penderita pada kondisi semula secara nyata, yang dianggap lebih sesuai daripada hanya membayar kerugian dalam bentuk uang karena nilai uang hanya sebatas nilai yang setara. Penderita tindakan melawan hukum berhak meminta pengembalian barang. Selain memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau restitusi, penderita juga berhak untuk meminta pengadilan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam beberapa kasus, penderita juga dapat mengajukan tuntutan agar pengadilan memberikan keputusan deklaratif tanpa meminta pembayaran ganti rugi. Begitu pula, penderita dapat menuntut agar pengadilan melarang pelaku untuk melakukan tindakan melawan hukum di masa depan. Jika pelaku tetap tidak mematuhi keputusan pengadilan untuk mengembalikan keadaan semula, maka pelaku dapat dikenakan denda. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara bersamaan, dengan catatan bahwa pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan dalam dua bentuk sekaligus, artinya tidak mungkin meminta pengembalian barang dan pembayaran ganti rugi uang secara bersamaan. Lebih lanjut, dalam yurisprudensi Hoge Raad tanggal 17 November 1967, telah dijelaskan bahwa pelaku tindakan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti rugi uang kepada penderita atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, jika penderita mengajukan tuntutan lain yang dianggap pantas oleh hakim, pelaku juga dapat dihukum untuk melakukan prestasi lain yang dapat menghilangkan kerugian yang ditimbulkan.⁸²

Konsep perbuatan melawan hukum adalah salah satu konsep yang diakui di Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum Civil Law. Dalam konsep ini, perbuatan melawan hukum merujuk pada

⁸² Slamet.

tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak individu lain, kewajiban hukum pelaku, atau norma kesesuaian dan tata tertib sosial terhadap individu lain atau harta benda mereka.⁸³

Konsep perbuatan melawan hukum ini tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan melawan hukum menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut wajib mengganti kerugian tersebut. Namun, Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur dasar pengajuan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.⁸⁴

Kerugian dalam konteks perbuatan melawan hukum biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata dan dapat dihitung nilainya dalam bentuk uang, seperti biaya pengobatan atau perbaikan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, kerugian immateriil, menurut terminologi hukum, merujuk pada kerugian yang sulit dibuktikan secara konkret, seperti hilangnya kesenangan hidup sementara, rasa takut, atau malu, yang tidak dapat diukur dengan nilai uang.⁸⁵

Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata secara implisit mengatur tentang tuntutan ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum. Istilah "immateriil" sering digunakan untuk merujuk pada kerugian yang tidak memiliki bentuk fisik sehingga

⁸³ Hetty Hassanah, 'Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Wawasan Juridika*, 32.1 (2015), 38–51.

⁸⁴ Tajuddin Noor, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt. G/2015/Pn. Mdn)', *Jurnal Hukum Responsif*, 7.7 (2019), 126–36.

⁸⁵ Rai Mantili, 'Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda', *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4.2 (2019), 298–321.

sulit untuk menggambarkan jenis dan ukuran kerugian immateriil. Kerugian immateriil bisa berupa kehilangan atau ketiadaan manfaat yang terjadi di masa depan. Penggugat yang menuntut ganti rugi immateriil tetap diharuskan untuk menjelaskan secara detail bentuk kerugian tersebut, alasan munculnya kerugian, rincian jumlahnya, dan yang paling penting, kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan. Beberapa putusan pengadilan telah memberikan contoh bagaimana hakim mempertimbangkan tuntutan ganti rugi immateriil, antara lain:⁸⁶

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tanpa bukti harus ditolak.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983, yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi harus diuraikan dengan jelas untuk dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi harus dijelaskan secara detail, dan jika tidak, tuntutan tersebut tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang menegaskan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dengan rincian yang jelas tentang kerugian yang menjadi dasar tuntutan tersebut.

Gugatan ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum seringkali ditemui dalam praktik. Meskipun KUH Perdata tidak secara khusus mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, pengaturan tentang ganti rugi hanya terkait dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Oleh karena itu, hingga

⁸⁶ Heri Hartanto and Anugrah Adiasutti, 'Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3.2 (2018), 227–43.

saat ini, kasus-kasus yang melibatkan tuntutan ganti rugi immateriil belum memiliki pengaturan yang jelas di Indonesia.

Dalam praktik pengadilan di Indonesia, penentuan jumlah ganti kerugian untuk pihak yang mengalami kerugian merupakan keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan pertimbangan kebijakan, tanpa adanya standar pasti yang diterapkan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan posisi sosial ekonomi dari kedua belah pihak. Besarnya ganti kerugian lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan yang bersifat subjektif dan tidak dapat diukur dengan cara tertentu. Pedoman untuk menetapkan jumlah ganti kerugian seringkali dipertimbangkan dengan cermat dengan memperhatikan kedudukan kedua pihak secara seimbang. Pengenaan hukuman ganti kerugian harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas agar keputusan yang diambil tidak terkesan sembrono. Pertimbangan tersebut tidak boleh hanya memihak kepada pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga harus memperhatikan kedudukan pelaku secara proporsional. Seringkali hakim lupa untuk mempertimbangkan posisi tergugat, sehingga keputusan yang diambil tidak seimbang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata yang menekankan bahwa penggantian kerugian harus memperhitungkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, serta situasi yang ada.⁸⁷

Dalam praktiknya di Indonesia, penyelesaian tuntutan kerugian immateriil dibiarkan sepenuhnya kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, yang mana hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menentukan jumlah kerugian immateriil yang akan diberikan karena keputusan berdasarkan penilaian subjektif hakim. Hal ini seringkali menyulitkan pemenuhan tuntutan ganti kerugian

⁸⁷ Mantili.

immateril karena bukti yang diperlukan lebih sulit dibandingkan dengan kerugian materiil.⁸⁸

Umumnya, pihak yang mengalami kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian yang diderita. Namun, karena sulitnya pembuktian tersebut, hakim dapat menetapkan jumlah kerugian berdasarkan prinsip keadilan. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968 menegaskan bahwa hakim berwenang untuk menetapkan jumlah yang wajar untuk dibayarkan meskipun tuntutan ganti rugi dianggap tidak pantas, asalkan tidak melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang melarang pengenaan sanksi lebih dari yang diminta. Jika memungkinkan, pihak yang mengalami kerugian diharapkan membatasi kerugian tersebut, dan biaya yang dikeluarkan untuk membatasi kerugian tersebut dapat dimasukkan dalam kerugian yang harus diganti oleh pelaku. Kerugian yang timbul akibat kelalaian dari pihak yang mengalami kerugian tidak akan mendapat penggantian.⁸⁹

4.3 Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata Dengan Membayar Uang Menggunakan Mata Uang Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

4.3.1 Konsekuensi Tuntutan Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Ganti Rugi

Contoh Putusan

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 PK/Pdt/2017, Tanggal 22 Desember 2017, PT Delta Artha Bahari Nusantara, DK VS PT Petrobas (dahulu PT Petrobas Indonesia).

⁸⁸ Chidir Ali, 'Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum', *Bandung: Penerbit Bina Cipta*, 1978.

⁸⁹ Setiawan Rachmat, 'Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum', *Bandung: Alumni Moegni*, 1982.

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018, Tanggal 28 Maret 2018, PT Dharma Putra Karsa VS Bachtiar.

Amar Putusan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018, Tanggal 28 Maret 2018, PT Dharma Putra Karsa VS Bachtiar

MENGADILI:

- **Dalam Konvensi:**

- **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. *Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD 8.104.282,00 (delapan juta seratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua dollar Amerika) yang pembayarannya dilaksanakan dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan kurs Tengah yang berlaku saat pelaksanaan dan Rp 2.112.646.994,00 (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap;*
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp23.526.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 PK/Pdt/2017, Tanggal 22 Desember 2017, PT Delta Artha Bahari Nusantara, DK VS PT Petrobas (dahulu PT Petrobas Indonesia)

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT DELTA ARTHA BAHARI NUSANTARA dan AHMAD UMAR LUBIS, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1890 K/Pdt/2012 tanggal 22 Mei 2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 736/PDT/2011/PT SBY., tanggal 19 Januari 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 7 April 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Perjanjian Sewa Menyewa Tangki Timbun dan Fasilitas Pendukungnya Nomor DIR 005/DABN/PERA/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian denda keterlambatan serah terima fasilitas Sea Fed Storage sebesar USD 215,000 (dua ratus lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dan mengembalikan uang jaminan masa sewa yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat), sehingga seluruhnya berjumlah USD 415,000 (empat ratus lima belas ribu dolar Amerika Serikat);
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan konversi kewajiban pembayaran sejumlah USD 415,000 (empat ratus lima belas ribu dolar Amerika Serikat) ke dalam mata uang rupiah berdasarkan "kurs tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan putusan (eksekusi) atau pembayaran dilakukan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4.3.3 Analisa Putusan

Suatu keputusan akhir dalam perkara perdata, terdapat beberapa jenis isi putusan yang dapat diambil, antara lain mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian gugatan, menolak seluruh gugatan, dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Ada tiga jenis isi putusan yang umumnya ditemukan dalam keputusan akhir perkara perdata:⁹⁰

⁹⁰ Hukum Acara Perdata Sarwono, 'Teori Dan Praktik', Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- *Putusan declaratoir*, yang hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum tanpa memberikan efek hukum baru.
- *Putusan constitutif*, yang memiliki efek untuk mengubah atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.
- *Putusan condemnatoir*, yang berfungsi untuk menghukum pihak yang kalah dalam persidangan untuk memenuhi kewajiban tertentu.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pengumuman yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan di dalam sidang pengadilan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau kontroversi antara pihak-pihak yang terlibat. Istilah "putusan" tidak hanya mengacu pada apa yang diungkapkan secara lisan oleh hakim, tetapi juga mencakup pernyataan yang tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam sidang. Sebuah putusan yang tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan hukum sampai diucapkan secara lisan di dalam sidang oleh hakim.⁹¹

Menurut pendapat H. Ridwan Syahrani, *eindvonnis* merupakan keputusan akhir yang menyelesaikan suatu perkara perdata pada tahap pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diselidiki dalam 3 tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tahap pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.⁹²

Menurut pendapat penulis bahwa terhadap isi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 135 PK/Pdt/2018 dan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 728 PK/Pdt/2017 memberikan hukuman kepada Pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, 'Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi', *Cahaya Atma Pustaka*, Yogyakarta, 2013.

⁹² Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, 2014.

Penggugat dalam mata uang asing. Namun, isi putusan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang karena dalam isi putusan tersebut majelis hakim memerintahkan untuk mengkonversi mata uang asing (Dollar) ke dalam rupiah (Rp), berbeda halnya apabila tidak terdapat isi putusan yang memerintahkan untuk mengkonversi ganti rugi membayar mata uang asing, maka isi putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tersebut menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam beberapa situasi, antara lain:

- Setiap transaksi yang bertujuan pembayaran.
- Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
- Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menegaskan kewajiban penggunaan Rupiah sebagai mata uang resmi dalam segala transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, putusan yang mengharuskan pembayaran ganti rugi dalam mata uang asing tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut jika tidak mencantumkan amar putusan yang memerintahkan untuk mengkonversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah, apabila mencantumkan kalimat memerintah untuk mengkonversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah maka tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat harus membayar ganti rugi

kepada Penggugat dengan menggunakan mata uang asing tidak melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara putusan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yang memperkuat kembali pentingnya penggunaan Rupiah dalam segala transaksi yang dilakukan di dalam negeri.

Walaupun secara esensial, tidak ada peraturan yang secara tegas menetapkan penggunaan mata uang Rupiah dalam dokumen gugatan. Namun, jika tujuan penggunaan dokumen tersebut adalah sebagai instrumen pembayaran, maka ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang akan berlaku untuk konten dokumen gugatan atau putusan dalam konteks kasus hukum perdata yang melibatkan pembayaran ganti rugi atau *dwangsom*.

Kemudian menurut penulis juga bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 135 PK/Pdt/2018 dan Putusan Nomor: 728 PK/Pdt/2017 adalah tergolong dalam kategori putusan *condemnatoir*, yaitu:

- Putusan jenis ini merupakan keputusan yang dapat diterapkan secara langsung, dimana terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang kalah untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sanksi ini bisa berupa perintah untuk melakukan tindakan spesifik, dan jika tidak dilaksanakan secara sukarela, biasanya akan diukur dengan jumlah uang tertentu, sesuai dengan Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg, dan kemudian dilaksanakan seperti putusan pembayaran uang.
- Penerapan Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg biasanya dilakukan setelah terbukti bahwa pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan tersebut, dan pengadilan tidak dapat melaksanakannya meskipun dengan bantuan alat negara. Dalam situasi seperti ini, pihak yang menuntut bisa meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pihak yang kalah membayar sejumlah uang yang

sepadan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah.

- Untuk menentukan jumlah yang sepadan, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil dan mendengar pihak yang kalah dalam proses eksekusi, dan jika perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah akan dicantumkan dalam penetapan resmi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jika putusan untuk membayar sejumlah uang tidak diikuti secara sukarela, eksekusi biasanya dilakukan dengan melelang barang milik pihak yang kalah, yang sebelumnya harus disita sesuai dengan Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 274 RBg.
- Putusan di mana pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan suatu barang, seperti sebidang tanah, akan dilaksanakan oleh jurusita, dan jika diperlukan, dengan bantuan alat kekuasaan negara. Proses eksekusi harus dilakukan secara menyeluruh. Jika eksekusi telah dilaksanakan dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pihak yang menuntut, namun kemudian diambil kembali oleh pihak yang kalah, maka eksekusi tidak dapat dilakukan lagi.

4.3.3 Kebijakan Hukum Yang Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Pembayaran Ganti rugi

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan menerbitkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di dalam wilayah tersebut. Uang dianggap sebagai alat pembayaran

yang sangat penting, dan peredaran uang ini menjadi tolak ukur dalam perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, uang menjadi barang ekonomi yang mendasar dan sangat dibutuhkan. Peran uang menjadi sangat krusial karena menjadi alat yang umumnya diterima dalam berbagai transaksi pembayaran, jual beli barang dan jasa, serta transaksi lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang disingkat sebagai UU Mata Uang, merupakan salah satu undang-undang yang diamanatkan dalam Pasal 23-B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa jenis dan nilai mata uang ditetapkan dengan undang-undang sebagai simbol kedaulatan negara. Mata uang NKRI adalah Rupiah. Uang, baik berupa uang logam maupun uang kertas, adalah alat pembayaran yang sah, sehingga untuk semua kegiatan transaksi pembayaran di Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah.⁹³

Penggunaan mata uang di Indonesia yang sah secara hukum adalah Rupiah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi :

"Rupiah wajib digunakan dalam: a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah landasan hukum yang mengatur penggunaan mata uang di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua transaksi yang terjadi di dalam wilayah Indonesia harus menggunakan mata

⁹³ Mela Hapsari Rachmawati and Meysita Arum Nugroho, 'Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.4 (2022), 12–22.

uang Rupiah. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kedaulatan negara. Secara ekonomi, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Semakin banyak Rupiah yang digunakan dalam transaksi di dalam negeri, semakin stabil pula nilai tukarnya.

Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang menetapkan bahwa Rupiah harus digunakan sebagai alat pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam segala transaksi keuangan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia. Rincian pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBI ini memberikan penjelasan rinci mengenai ketentuan-ketentuan terkait penggunaan Rupiah dan pengecualiannya.

Menurut Pasal 2 PBI, transaksi yang harus menggunakan Rupiah mencakup pembayaran, penyelesaian kewajiban keuangan lainnya, dan transaksi keuangan lainnya. Namun, terdapat beberapa sektor yang diberikan pengecualian dan tidak diwajibkan menggunakan Rupiah. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 PBI, yang mengizinkan transaksi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menggunakan mata uang asing. Selain itu, transaksi internasional seperti penerimaan atau pemberian hibah dari dan ke luar negeri, serta transaksi pembiayaan internasional, juga diizinkan menggunakan mata uang asing. Di samping itu, simpanan dalam bentuk valuta asing di bank juga masih diizinkan.

Penggunaan mata uang Rupiah dalam sebuah perjanjian adalah sebagai berikut:

4.3.3.1.1 Pasal 23 Ayat (1) UU Mata Uang, Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati secara tertulis sebelum Undang-Undang Mata Uang diberlakukan dan

menggunakan mata uang asing dapat tetap dilaksanakan dengan mata uang asing sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ini berarti bahwa jika perjanjian telah disetujui menggunakan mata uang asing sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang Mata Uang, maka pelaksanaannya dapat berlanjut dengan mata uang tersebut.

4.3.3.2.2 Pengecualian untuk perjanjian yang sudah berjalan, pengecualian ini hanya berlaku bagi perjanjian yang telah ada dan berjalan sebelum Undang-Undang Mata Uang diberlakukan. Artinya, perjanjian yang sudah ada sebelum tanggal 28 Juni 2011 dan menggunakan mata uang asing masih dapat dilanjutkan dengan mata uang yang sama tanpa harus beralih ke Rupiah.

4.3.3.3.3 Perjanjian yang dibuat setelah berlakunya UU mata uang, perjanjian yang dibuat setelah tanggal berlakunya Undang-Undang Mata Uang (setelah 28 Juni 2011), tidak ada pembatasan dalam menentukan jumlah transaksi dalam mata uang asing. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat sepakat menggunakan mata uang asing tanpa harus mengonversi ke Rupiah.

4.3.3.4.4 Pembayaran tetap menggunakan rupiah, walaupun transaksi dalam perjanjian dibolehkan menggunakan mata uang asing, pembayaran atau pemenuhan transaksi tersebut tetap harus dilakukan dengan menggunakan Rupiah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang. Artinya, meskipun nilai transaksi dinyatakan dalam mata uang asing, pembayarannya harus dilakukan dalam Rupiah.

Dengan demikian, perjanjian yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Mata Uang dengan mata uang asing

masih dapat dilanjutkan menggunakan mata uang tersebut, sementara perjanjian yang dibuat setelahnya memiliki kebebasan dalam menentukan mata uang transaksi, namun pembayarannya harus tetap dilakukan dalam Rupiah.

Dengan konsistennya tuntutan penggugat kepada tergugat untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka amar pengadilan yang memenuhi tuntutan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Penyesuaian ini mencakup penambahan frasa yang menegaskan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan. Sebagai hasilnya, sikap hukum ini telah menjadi bagian dari yurisprudensi di Mahkamah Agung.⁹⁴ Penambahan kata-kata tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan amar pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan penggunaan mata uang dalam pembayaran. Dengan mengacu pada Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang, yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam penyelesaian kewajiban keuangan di dalam negeri, penambahan tersebut menjadi penegasan bahwa meskipun putusan mengabulkan tuntutan pembayaran dalam mata uang asing, pembayarannya tetap harus dilakukan dalam Rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pelaksanaan putusan.

Yurisprudensi ini mencerminkan pandangan resmi Mahkamah Agung terhadap masalah ini dan menjadi pedoman bagi putusan-puusan yang serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penetapan ini bukan hanya menyelesaikan kasus tertentu, tetapi juga

⁹⁴ Mahkamah Agung RI, 'Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Pdt/2018', *Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2018
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a2ddb51223685de303832303233>> [accessed 2 October 2023].

menciptakan preseden yang mengikat bagi kasus serupa di kemudian hari, yang memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di bidang tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari tinjauan hasil penelitian dan diskusi yang telah disampaikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan hukum Ganti rugi dalam perkara perdata, yaitu akibat wanprestasi diatur dalam Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur ganti rugi karena wanprestasi dapat ditemukan dari Pasal 1240 hingga Pasal 1252 KUH Perdata. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Dalam konteks ini, pihak yang melakukan wanprestasi diharuskan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain yang menjadi korban dari wanprestasi tersebut. Sementara itu, ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum muncul sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, tanpa adanya dasar perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi ini, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan mereka yang melanggar hukum.
2. Tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata dengan membayar uang menggunakan mata uang asing dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018 dan Nomor 728 PK/Pdt/2017 memberikan hukuman kepada Pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam mata uang asing. Namun, isi putusan tersebut tidak melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan dalam isi putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan

untuk mengkonversi mata uang asing (Dollar) ke dalam Rupiah (Rp). Bahwa jika tidak terdapat perintah konversi dalam isi putusan untuk membayar ganti rugi dengan mata uang asing, maka putusan tersebut baru akan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

5.2 Saran

1. Menyarankan agar dalam putusan perkara perdata yang melibatkan pembayaran ganti rugi dengan mata uang asing, konsistensi dalam mengkonversi ke mata uang Rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang perlu ditegakkan.
2. Mengedukasi para pihak yang terlibat dalam perkara perdata tentang pentingnya penggunaan Rupiah sebagai mata uang resmi negara dalam transaksi keuangan di dalam negeri, serta konsekuensi hukumnya jika menggunakan mata uang asing tanpa konversi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, 'Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum', *Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1978*
- Rachmat, Setiawan, 'Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum', *Bandung: Alumni, Moegni, 1982*
- Simorangkir, J T C, and Edwin Rudy, 'SH Dan Prasetyo, JT, 1980', *Kamus Hukum*
- Prodjodikoro, Wirjono, 'Perbuatan Melawan Hukum', *Jakarta: Sumur Bandung, 1984*
- Kansil, Christine S T, and Christine S T Kansil, 'Modul Hukum Perdata', *Pradnya Paramita, 1995*
- Satrio, Juswito, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Alumni, 1999)
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum* (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003)
- Salim, H S, 'Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak', *Sinar Grafika, Jakarta, 2003, 98-99*
- , 'Intermasa', *Jakarta, Tahun, 2003*
- Subekti, R, and Hukum Perjanjian, 'Cet 21, Intermasa, Jakarta, 2005 Dan R. Tjitrosudibio', *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet*
- Harahap, M Yahya, 'Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT', *Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005*
- Ibrahim, Johnny, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Malang: Bayumedia Publishing, 57 (2006), 295*
- Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum, 'Di Terjemahkan Oleh: Prof. DR. Soesilo, SH Dan Drs. Pramudji R. SH, Wipress, 2007
- Idrus, Muhammad, 'Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social (Pendekatan Kualitatif Dan Pendekatan Kuantitatif)' (Yogyakarta: Penerbit UII Pers, 2007)
- Singkat, Tinjauan, 'Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007', *Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu*
- Penyusun, Tim, 'Kamus Pusat Bahasa', *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 2008*

- Dr, P, 'Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', *CV. Alfabeta Bandung*, 25 (2008)
- Sinamo, Nomensen, 'Metode Penelitian Hukum', *Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera*, 2009
- Tjoanda, Merry, 'Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Sasi*, 16.4 (2010), 43–50
- Muhammad, Abdul Kadir, and Hukum Perdata Indonesia, 'Penerbit Citra Aditya Bakti' (Bandung, 2010)
- Djojodirdjo, M A, 'Moegni, 2010,"', *Perbuatan Melawan Hukum*", *Pradnya Paramita Jakarta*
- Ahmadi, Miru, 'Hukum Kontrak Perancangan Kontrak', *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010
- Sarwono, Hukum Acara Perdata, 'Teori Dan Praktik', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011
- Az, Lukman Santoso, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Pustaka Yustisia, 2011)
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, 'Metodologi Penelitian: Cetakan Kedua, Mandar Maju' (Bandung, 2011)
- Sumadi, Suryabrata, 'Metodelogi Penelitian', *Jakarta: PT Rafi Grafindo*, 2011
- Handri Raharjo, S H, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit* (MediaPressindo, 2012)
- Slamet, Sri Redjeki, 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi', *Lex Jurnalica*, 10.2 (2013), 18068
- Mertokusumo, Sudikno, 'Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi', *Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta*, 2013
- , 'Cetakan Ke IV', *Jakarta: Pembimbing Masa*, 2013
- Mappong, Zainuddin, *Eksekusi Putusan Serta Merta Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, 2014
- Munir, Fuady, 'Konsep Hukum Perdata', *Jakarta: Rajawali*, 2015
- Hassanah, Hetty, 'Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

- Transaksi Elektronik', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32.1 (2015), 38–51
- Marpaung, Peter Baringin, Syamsul Arifin, and Sri Hidayani, 'Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3.2 (2016), 105–10
- Prayogo, Sedyo, 'Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3.2 (2016), 280–87
- Oka, Setiawan I Ketut, 'Hukum Perikatan', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2016
- John, Gilissen Emeritus, 'Sejarah Hukum Suatu Pengantar', 2016
- Dalimunthe, Dermina, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataaan*, 3.1 (2017), 12–29
- Hartanto, Heri, and Anugrah Adiastuti, 'Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3.2 (2018), 227–43
- Nurdianto, Fauzan Thariq, 'PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1236 KUHPERDATA', *Lex Et Societatis*, 6.7 (2018)
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018)
- Bimasakti, Muhammad Adiguna, 'Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration', *Jurnal Hukum Peraturan*, 1.2 (2018), 265–86
- Salam, Syukron, 'Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Pengusa', *Jurnal Nurani Hukum*, 1.1 (2018), 33–44
- Noor, Tajuddin, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt. G/2015/Pn. Mdn)', *Jurnal Hukum Responsif*, 7.7 (2019), 126–36
- Mantili, Rai, 'Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

- Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda', *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4.2 (2019), 298–321
- Salim, H S, and M S Sh, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Bumi Aksara, 2021)
- Sari, Indah, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2021)
- Apriani, T, 'Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. Ganec Swara, 15 (1), 929', 2021
- Djatmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, 'Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), 1–10
- Idris, Muhammad Farhan, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Bale Bandung Nomor: 80/PDT/. G/2016/PN. BLB', *Indonesian Notary*, 4.2, 28, 2022
- Rachmawati, Mela Hapsari, and Meysita Arum Nugroho, 'PENGGUNAAN MATA UANG ASING DALAM PRAKTIK JUAL-BELI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.4 (2022), 12–22
- RI, Mahkamah Agung, 'Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Pdt/2018', *Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2018
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a2ddb51223685de303832303233>> [accessed 2 October 2023]